

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ANEKA USAHA,
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN AGROBISNIS MANDIRI,
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 24);

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ANEKA USAHA, PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN AGROBISNIS MANDIRI, PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.
10. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda.
13. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Perumda.
14. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai selain Gaji/Honorarium.
15. Penghasilan Tetap Satu Tahun adalah jumlah Gaji/Honorarium dan Tunjangan jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah Tunjangan yang diterima 1 (satu) tahun sekali.
16. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

18. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila Perumda terjadi peningkatan Kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
19. *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disingkat KPI adalah indikator utama yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai pada suatu sasaran strategis utama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas :

- a. Penetapan Penghasilan, dan
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III PENETAPAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai ditetapkan oleh KPM.

Pasal 4

Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

Pasal 5

Penghasilan Direksi, terdiri atas :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan

Pasal 6

Penghasilan Dewan Pengawas, terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 7

Penghasilan Pegawai, terdiri atas :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai ditanggung dan menjadi beban Perumda.
- (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Pekerjaan bagi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai bersangkutan.

Bagian Kedua Penghasilan Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi diberikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Direksi diberikan Tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan istri/suami dan anak sebesar 20% dari gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan/atau
 - c. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji per bulan sesuai kemampuan Perumda.
- (3) Direksi mendapat fasilitas, berupa:
 - a. asuransi kesehatan sesuai aturan pemerintah (BPJS Kesehatan); dan
 - b. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perumda dengan mengutamakan azas kepastian dan proporsionalitas meliputi maksimal 1500 (seribu lima ratus) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax.
- (4) Direksi mendapat tantiem, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran perhitungan Tantiem atau Insentif Kinerja memperhitungkan pencapaian KPI Perumda dengan capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. KPI sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari pemerintah;
 - c. dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perumda, Wali Kota/KPM menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja;

- d. dalam hal Perumda yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, penentuan Insentif Kinerja memperhatikan pencapaian Kinerja tahunan Perumda dimaksud.

Bagian Ketiga
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Dewan Pengawas diberikan Tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan istri/suami dan anak sebesar 20% dari honorarium;
 - b. tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji per bulan sesuai kemampuan Perumda.
- (3) Dewan Pengawas mendapat fasilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas mendapat fasilitas asuransi kesehatan sesuai aturan pemerintah (BPJS Kesehatan); dan
 - b. dalam hal Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penasehatan perusahaan secara aktif, dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan dan kemampuan keuangan Perumda.
- (4) Dewan Pengawas mendapat tantiem, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran perhitungan Tantiem atau Insentif Kinerja memperhitungkan pencapaian KPI Perumda dengan capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. KPI sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari pemerintah;
 - c. dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan, Wali Kota/KPM menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja; dan
 - d. dalam hal Perumda yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, penentuan Insentif Kinerja memperhatikan pencapaian Kinerja tahunan Perumda dimaksud.

Bagian Keempat
Penghasilan Pegawai

Pasal 11

- (1) Pegawai diberikan gaji pokok, dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kepala Bagian;
 - b. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Kepala Sub Bagian; dan
 - c. Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk staf.
- (2) Pegawai diberikan Tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan istri/suami dan anak sebesar 20% dari gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan, dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Kepala Bagian;
 - 2) Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kepala Sub Bagian;
 - 3) Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk staf; dan
 - c. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji per bulan sesuai kemampuan Perumda.
- (3) Pegawai mendapat fasilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai mendapat fasilitas asuransi kesehatan sesuai aturan pemerintah (BPJS Kesehatan); dan
 - b. dalam hal Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi pengurusan perusahaan secara aktif, dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan dan kemampuan keuangan Perumda.
- (4) Pegawai mendapat jasa produksi atau Insentif Pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran perhitungan Insentif Pekerjaan memperhitungkan pencapaian KPI Perumda dengan capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. KPI sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari pemerintah;

- c. dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan, Wali Kota/KPM menetapkan Insentif Pekerjaan; dan
- d. dalam hal Perumda yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, penentuan Insentif Pekerjaan memperhatikan pencapaian Kinerja tahunan Perumda dimaksud.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penetapan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Bagian dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perumda tidak mampu membayar Gaji/Honorarium Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai, Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang Perumda kepada masing-masing Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai bersangkutan terhitung sejak Perumda tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran Gaji/Honorarium Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 Juli 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 322